



**PUTUSAN**

Nomor 401/Pdt.G/2015/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Fitriani binti Laway**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Anggrek RT.1 Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

**Yayan Wahyudi bin M. Sapani**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di , Jalan Karang Ambun, Gang Rawa RT.04 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2015 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan nomor 401/Pdt.G/2015/PA.TR, tanggal 10 November 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 30 Agustus 2004, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 309/28/VIII/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 30 Agustus 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah sewaan di Jalan Karang Ambun selama 6 tahun, kemudian pindah di Jalan Anggrek;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : Syafa Dianitara binti Yayan Wahyudi, umur 5 tahun 4 bulan;  
Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 - 2014 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun, karena terjadi pertengkaran;
5. Bahwa sebab terjadi pertengkaran :
  - dikarenakan penggugat merasa tergugat kurang memberikan perhatian kepada keluarga;
  - Tergugat juga berselingkuh dengan seorang perempuan lain atas pengakuan tergugat sendiri;
6. Bahwa pada bulan Mei 2015 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi pertengkaran, tergugat tetap tidak memberikan perhatian terhadap keluarga, berselingkuh dan tergugat juga tidak jujur dalam hal keuangan dan tergugat sering berpoya-poya dengan teman-teman tergugat serta tergugat sering tidak ada dirumah;
7. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran antara bulan September - Oktober 2015, akibat pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat meninggalkan kediaman bersama, hingga sekarang penggugat dan tergugat pisah 2 bulan;



Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari tergugat, Yayan Wahyuni bin M. Sapani terhadap penggugat, Fitriani binti Laway;
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, namun Penggugat dan Tergugat tidak bersedia dimediasi;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa nama Tergugat yang tertulis "Yayan Wahyuni" dalam identitas Tergugat adalah salah dan yang benar adalah "Yayan Wahyudi";



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/28/VIII/2004 tertanggal 30 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing, yaitu :

1. Siti Hadijah binti Taher, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dermaga, Gang Karang Anyar, Rt. 5, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan sepupu 2 kali Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Karang Ambun dan terakhir di Jalan Anggrek;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini kurang lebih 1 bulan lamanya;

2 Agustina Wati binti Laway, umur 30 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Marassa, Rt. 3, Kampung Marassa, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Karang Ambun dan terakhir di Jalan Anggrek;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini kurang lebih 2 bulan lamanya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan ini, karena setelah agenda jawab menjawab Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya gugatannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusannya;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2004 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan





Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 - 2014 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan penggugat merasa tergugat kurang memberikan perhatian kepada keluarga dan Tergugat juga berselingkuh dengan seorang perempuan lain atas pengakuan tergugat sendiri. Saat ini penggugat dan tergugat pisah selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui secara murni seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPdata, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, sehingga sepanjang dalil Penggugat yang diakui Tergugat ataupun sebaliknya bantahan Tergugat yang dibenarkan Penggugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus, maka terhadap dalil-dalil penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat tetap harus dibuktikan oleh Penggugat sepanjang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Siti Hadijah binti Taher dan Agustina Wati binti Laway**;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P), yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal



2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut dan pengakuan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran disebabkan tergugat jarang pulang ke rumah dan berselingkuh dengan perempuan lain, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sampai sekarang kurang lebih 2 bulan, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara





materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 Agustus 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Karang Ambun dan terakhir di Jalan Anggrek;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa dari Penggugat yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini kurang lebih 2 bulan lamanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan: dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri



apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor: 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sugra* Tergugat **Yayan Wahyudi bin M. Sapani** terhadap Penggugat **Fitriani binti Laway**;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat **Yayan Wahyudi bin M. Sapani** terhadap Penggugat **Fitriani binti Laway**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 451.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu



rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Tubagus Masrur, S.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.  
Hakim Anggota

Drs. H. Tubagus Masrur, S.H.

Imam Safi'i, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Kaspul Asrar

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 360.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp. | 5.000,-   |



5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 451.000,-  
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)